



Jelang Pembacaan Tuntutan

Terdakwa Kasus Korupsi

Pembangunan Balai Subak Semapat

Denpasar (Bali Post) -

Jelang pembacaan tuntutan, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan balai subak dan *palinggih*, Wayan Murja, Selasa (5/5) kemarin semapat. Bahkan, dia dikabarkan sempat pingsan sehingga dilarikan ke rumah sakit. "Terdakwa pingsan sebelum diambil dari Lapas Gianyar," jelas kuasa hukumnya, Made Suardika, sesaat setelah penundaan sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Atas kondisi itu, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan.

Sementara JPU A.A. Gede Putra mengatakan bahwa terdakwa sempat pingsan karena terserang penyakit desentri akut. "Dia sempat pingsan karena dia desentri dan keluar darah. Kondisinya lemas," katanya.

Dikatakannya, seharusnya sidang dilanjutkan dengan agenda penuntutan. Namun karena terdakwa Murja sakit desentri akut, sidang terpaksa ditunda. Surat pun langsung datang dari dokter yang menangani, yaitu dokter Rutan Gianyar Ni Luh Septiaryati. Setelah membaca surat keterangan dokter tersebut, majelis hakim memutuskan

menunda sidang hingga satu pekan. Meski mengalami sakit parah, namun terdakwa yang memiliki kepala plontos ini hanya dirawat di dalam rutan. "Tidak sampai dibawa ke rumah sakit. Dia hanya dirawat dokter di rutan," jelas JPU.

Dalam kasus ini, terdakwa yang menjabat Klian Subak Abian Pesinggahan, mendapat bantuan dari Pemprov Bali Rp 180 juta untuk pembangunan Balai Subak Pesinggahan pada 2009 hingga 2013 lalu. Namun selama pembangunan tersebut, dana yang didapat Murja hanya digunakan untuk membangun fondasi saja.

Sisanya digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti membayar utang dan berjudi tajen.

Atas perbuatan terdakwa, JPU menuntutnya dengan dakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (kmb37)

Edisi : Rabu, 6 Mei 2014

Hal : 3



Jelang Penuntutan, Eks Perbeker Terserang Disentri

★ Vonis Terdakwa Korupsi Dana BOS Ditunda

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Subak dan Palinggih dengan terdakwa mantan Perbeker Pesinggahan, Klungkung, Wayan Murja dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (5/5) terpaksa ditunda. Posalnya, sebelum sidang tiba-tiba saja Murja pingsan di Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar karena penyakit disentri (penyakit radang usus) akut yang dideritanya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), AA Gede Putra kepada majelis hakim adhoc Hartono dalam sidang. Ia mengatakan seharusnya sidang dilanjutkan dengan agenda penuntutan. Namun karena terdakwa Murja sakit disentri akut, sidang terpaksa ditunda. "Terdakwa mengalami sakit disentri akut sehingga sidang harus ditunda," ujarnya kepada majelis hakim sambil memberikan surat keterangan dari dokter Rutan Gianyar, Ni Luh Septiaryati.

Setelah membaca surat keterangan dokter tersebut, majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga satu pekan dan akan dilanjutkan pada, Selasa (12/5) mendatang. JPU, AA Gede Putra yang ditemui mengatakan terdakwa Murja sempat pingsan pada, Selasa pagi di Rutan Gianyar.

"Tadi staf Rutan Gianyar bilang terdakwa sakit dan pingsan tadi pagi," jelasnya. Setelah ditangani tim dokter Rutan, diketahui jika Murja mengalami disentri akut dan dinyatakan tidak mengikuti persidangan. Meski mengalami sakit parah, namun terdakwa yang memiliki kepala plontos ini hanya dirawat di dalam rutan. "Tidak sampai dibawa ke rumah sakit. Dia hanya dirawat dokter di Rutan," jelas JPU.

Dalam kasus tersebut, Murja yang menjabat Kelian Subak Abian Pesinggahan mendapat bantuan dari Pemprov Bali sebesar Rp 180 juta untuk pembangunan Subak Pesinggahan pada 2009 hingga 2013 lalu. Namun selama pem-

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 5



Sembungan - -



● NUSABALI/YUDA
TERDAKWA dugaan korupsi dana BOS SMPN 1 Nusa Penida, I Wayan Utama (kedua dari kiri) dan Ida Bagus Darma Putra (kiri) saat jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (5/5).

bangunan tersebut, dana yang didapat Murja hanya digunakan untuk membangun pondasi saja. Sisanya, digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti membayar utang dan judi tajan. Atas perbuatan terdakwa, JPU menuntutnya dengan dakwaan primer pasal 2 jo pasal 18 UU

No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan subsidi pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain penundaan sidang kasus dugaan korupsi pembangunan subak, kasus dugaan korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMPN 1 Nusa Penida dengan terdakwa I Wayan Utama dan Ida Bagus Darma Putra yang mengagendakan pembacaan putusan juga harus ditunda. Pasalnya, majelis hakim pimpinan Early Setyorini belum siap dengan putusannya.

"Sidang ditunda hingga pekan depan," ujar majelis hakim. Dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 683 juta, Kepala Sekolah Utama dituntut 4 tahun penjara dan bendahara BOS, Darma Putra dituntut 3,5 tahun penjara. **rez**



Kasus BBM Bersubsidi

Berkas Sueca Antara Segera Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Negara (Bali Post) -

Berkas kasus korupsi pembelian solar (BBM) bersubsidi dengan tersangka Made Sueca Antara yang sudah sebulan berada di Kejaksaan menurut rencana, Kamis (7/5) akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Dari informasi di Kejaksaan, Selasa (5/5) kemarin pelimpahan berkas ini dilakukan setelah semua administrasi berkaitan dengan berkas kasus ini selesai dikerjakan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Putu Sauca Arimbawa Tusan seizin Kajari Teguh Subroto, mengatakan pihaknya sebelumnya sudah menyusun memori kasasi atas putusan Pengadilan Tipikor Denpasar yang membebaskan tersangka lain dalam kasus ini, Made Ayu Ardini. "Jadi kami baru bisa berkonsentrasi mengurus kasus BBM bersubsidi dengan tersangka Made Sueca Antara," jelasnya.

Dikatakannya rencana dakwaan yang sebelumnya menjadi penghalang pelimpahan berkas perkara ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar, kini sudah rampung. Dengan demikian pihaknya segera melimpahkannya. "Kami berharap kasus ini segera disidangkan," harap Sauca. Pelimpahan berkas Sueca

Antara ini dinilai molor. Karena sebelumnya, Kajari dan Kasi Pidsus menargetkan pelimpahan berkas Sueca sudah dilakukan dalam tiga pekan.

Sebelumnya Sauca Arimbawa mengatakan pihaknya mengupayakan agar sebelum masa tahanan pertama habis, berkas perkara Sueca sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Pihaknya memprediksi tiga minggu lagi, semua berkas sudah selesai sehingga tinggal dilimpahkan. "Jadi tidak sampai ada perpanjangan masa tahanan," kata Sauca.

Diberitakan sebelumnya ketika dilimpahkan dari penyidik Polres Jembrana ke Kejari Negara (8/5) lalu, Kajari meneruskan tahanan kota kepada Sueca Antara seperti yang dilakukan Ka-

polres Jembrana sebelumnya. Pihak Kejari menetapkan tahanan kota bagi Sueca selama 20 hari, tanggal 8-27 April 2015.

Sesuai pasal 25 KUHAP, apabila dalam jangka waktu 20 hari, proses yang dilakukan jaksa belum selesai, bisa diperpanjang oleh ketua pengadilan setempat paling lama 30 hari. Made Sueca Antara ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi karena menggunakan solar bersubsidi untuk operasional UD Sumber Maju miliknya. Sebelumnya terdakwa pertama, mantan Kadis Perindagkop Made Ayu Ardini sudah disidang di pengadilan tipikor namun diputus bebas. Dari hasil audit BPKP Provinsi Bali, negara mengalami kerugian sebesar Rp 261,248 juta lebih. (kmb)

Edisi : Rabu, 6 Mei 2015

Hal : 14



Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi

Tersangka Asisten II Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Amlapura (Bali Post) -

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi Ida Bagus Made Oka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar. Pascaditahan sejak seminggu lalu, tersangka yang juga menjabat Asisten II Setda Karangasem itu, ditargetkan sudah dilimpahkan ke pengadilan dalam minggu ini.

Kajari Amlapura, Ivan Jaka, menyampaikan hal itu Selasa (5/5) kemarin. Ia menegaskan, kasus ini bakal dikawal empat JPU (Jaksa Penuntut Umum). Tiga JPU dari Kejati Bali dan satu JPU lagi dari Kejari Karangasem, Putu Yuliarsa. Dalam persidangan nanti, pihaknya menyiapkan 30 orang saksi. Sayangnya, ia mengaku tidak

hafal namanya. Apakah, ada nama tersangka lain seperti Bupati Karangasem Wayan Geredeg juga menjadi saksi? Dia mengaku kurang tahu. "30 orang saksi itu banyak bos, saya tidak hafal," ujarnya melalui sambungan telepon.

Saat ini, pihaknya masih mempersiapkan surat dakwaan, sebelum perkara untuk tersangka Ida Bagus Made



Bali Post/gik

TESANGKA - Tersangka saat didampingi pengacaranya sebelum ditahan pekan lalu.

Ida Bagus Made Oka menjadi salah satu dari sebelas tersangka yang ditetapkan pihak Polda Bali. Dari total sebelas tersangka, baru satu orang yakni mantan Kepala Dinas PU Karangasem Wayan Arnawa yang telah menjalani persidangan hingga vonis. Ia menjadi terpidana dengan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar selama 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (kmb31)

Oka dilimpahkan ke pengadilan dan menjalani proses persidangan. Seperti diketahui, Ida Bagus Made Oka ditahan pihak Kejari Amlapura; setelah proses pelimpahan tahap dua, dari pihak Polda Bali ke Kejari Amlapura, Selasa (28/4) lalu. Tersangka dalam proyek pipanisasi Karangasem tahun 2009-2010 bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang saat itu ia sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Karangasem. Ida Bagus Made Oka dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, jo pasal 46 (1) KUHP.

Edisi : Rabu, 6 Mei 2015

Hal : 10



Kasus Gigitan Anjing Tinggi

Stok VAR Kosong,

Dewan Ultimatum Dinkes Badung

Mangupura (Bali Post) -

Dewan di Komisi IV DPRD Badung mengultimatum Dinas Kesehatan (Dinkes) Badung lantaran stok vaksin anti-rabies (VAR) kosong. Pasalnya, habisnya stok vaksin ini terjadi di tengah-tengah tingginya kasus gigitan anjing di kabupaten setempat. Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Sutrisno didampingi anggota I.B. Sunartha mengaku miris dengan kondisi itu. Sebab, kekosongan stok VAR hanya terjadi di Badung yang notabene kabupaten terkaya di Bali.

"Kami sayangkan, kok stok VAR dibiarkan sampai habis. Herannya, hanya di Badung saja yang kosong. Masyarakat yang jadi korban gigitan anjing kan sangat perlu itu," ujar I

Nyoman Sutrisno, Rabu (6/5) kemarin.

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, pihaknya memperingatkan pemerintah agar cepat tanggap dengan

masalah-masalah seperti ini. Kebutuhan obat, menurutnya, adalah hal utama di samping pelayanan. Pihaknya tidak ingin pada saat APBD Badung mencapai Rp 3 triliun lebih justru pemerintah tidak mampu menyediakan obat-obatan. "Kami mendesak kebutuhan obat-obatan dan VAR harus segera terpenuhi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Badung dr. I Gede Putra Suteja yang dimintai konfirmasi hal itu, tak menampik stok VAR sedang kosong. Ketiadaan vaksi anti-

rabies ini bukan disebabkan oleh tidak adanya anggaran, melainkan akibat terjadinya permasalahan dalam teknis pengadaan atau pemesanan. "Rencananya (VAR) akan terealisasi bulan Januari 2015, sehingga persediaan VAR di Kabupaten Badung tidak sampai habis. Tetapi VAR per tanggal 5 Januari 2015 masuk dalam sistem e-katalog, sedangkan penyedia VAR Bali belum siap mengadakan e-katalog sehingga stok sampai habis," jelasnya.

Suteja juga mengakui Gigitan Hewan Penular Rabies



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

(GHPR) di Badung masih tinggi, yaitu 710 orang per bulan. Oleh karena itu, jika ada kasus GHPR di Kabupaten Badung yang datang ke RSUD ataupun ke puskesmas, akan dirujuk ke RSUP Sanglah. Pemkab Badung sendiri menyiapkan anggaran pengadaan VAR pada APBD tahun 2015 sebesar Rp 3,5 miliar. (kmb27)

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 2



Kasus Korupsi RPH Temesi

**Vonis Dinilai Rendah,
JPU Banding**

Denpasar (Bali Post) -

Vonis atau putusan pada terdakwa kasus dugaan korupsi Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi di Gianyar dinilai terlalu rendah oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa dari Kejari Gianyar pun menyatakan banding, khususnya untut terdakwa A.A. Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar) dan I.B. Raka (mantan Kadis Peternakan). Mereka sebelumnya sama-sama divonis setahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. "Ya, kami ajukan banding," tandas JPU Herdian Rahardi, Rabu (6/5) kemarin

Sebelumnya, JPU menuntut Asmara selama 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara mantan Kadisnak I.B. Raka dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara serta mengembalikan kerugian negara Rp 42 juta. Jaksa dari Kejari Gianyar ini menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun, terdakwa Rai Asmara dan I.B. Raka terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo P-asal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pembangunan RPH di Temesi, Gianyar pada tahun 2002. Dalam pengadaan ini, dianggarkan Rp 3 miliar untuk membebaskan 299 are lahan untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya 247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Dengan perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. (kmb37)

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 3



Korupsi BB Kasus Korupsi

Staf Pidsus Kejati Bali

Dituntut 6,5 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang biasanya gencar memberantas tindak pidana korupsi, kini justru stafnya dituding melakukan korupsi. Kondisi ini tentu memalukan, karena petugas kejaksaan yang semestinya memberantas korupsi malah melakukan korupsi. Bahkan yang diduga dikorupsi adalah barang bukti (BB) kasus tindak pidana korupsi.

Tak pelak, jaksa penuntut umum (JPU) Wayan Sutarjana dkk. Selasa (5/5) kemarin menuntut oknum pegawai kejaksaan yang bertugas di staf Pidsus Kejati Bali, Budi Permadi, dengan hukuman berat. Staf bagian administrasi Pidsus Kejati Bali itu dituntut hukuman penjara selama 6,5 tahun oleh JPU Wayan Sutarjana dkk.

Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Akhmad Peten Sili menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primer, yakni melanggar Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. "Menyatakan terdakwa Nyoman Budi Permadi terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer," tandas JPU Wayan Sutarjana.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 UU Tipikor, jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain menghukum staf Pidsus Kejati Bali itu dengan hukuman 6,5 tahun penjara, terdakwa juga dituntut hukuman membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Di samping itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 944.896.977 dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama tiga tahun subsider tiga tahun tiga bulan penjara.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan dalam sidang pekan depan. Sementara sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Putu Gede Sudharma dalam kesaksiannya menyatakan dana yang diambil adalah sitaan barang bukti (BB) kasus korupsi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar. "Dari empat tersangka IHDN, administrasinya dua di antaranya dikerjakan oleh terdakwa Budi Permadi," sebutnya di hadapan majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Sili dengan hakim anggota Miptahul Halis dan Nurbaya Lumban Gaol kala itu.

Soal penyetoran uang barang bukti sitaan ke bank, menurut Sudharma, itu atas perintah penyidik pada terdakwa. Yang menarik, terungkap dalam persidangan itu, selain Rp 944 juta yang diklaim sebagai kerugian negara, di rekening titipan itu ada saldo yang jumlahnya miliaran rupiah. Oleh terdakwa, ditarik Rp 1,8 miliar.

Uang itu kemudian digunakan untuk foya-foya. "Sekali dugem bisa habis Rp 5 juta," tandas Aspidsus Sudharma kala itu.

Sementara dalam pemeriksaan terdakwa Budi Permadi, dia mengaku pernah diminta oleh tim penyidik untuk menyetorkan uang sitaan kasus IHDN. Namun faktanya, uang itu tidak disetor. "Mengapa tidak disetor," tanya hakim. Dengan enteng terdakwa mengatakan karena masalah pribadi. "Saya ingin memiliki uang tersebut," katanya.

Dikatakannya, uang sebanyak itu digunakan untuk bisnis jual-beli kendaraan. "Katanya untuk foya-foya, untuk dugem, sesuai keterangan saksi," tanya hakim. Terdakwa kembali mengatakan bahwa dia ingin menguasai uang itu untuk keperluan bisnis.

Soal jarang masuk, terdakwa mengakuinya. Itu terjadi Mei 2014. Dia beralasan tidak masuk kerja karena mendengar informasi bahwa uang IHDN itu akan dilakukan eksekusi seiring *inkracht*-nya putusan tersebut. "Uang tidak ada mengalir ke orang lain, semua saya pakai sendiri," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Rabu, 6 Mei 2015

Hal : 3




Normalisasi Tukad Matri Ujung Habiskan Rp 1 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Guna merampungkan normalisasi Tukad Matri di pesisir Pantai Ujung, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem melanjutkan proses pengerjaannya tahun ini. Dinas PU Karangasem melalui APBD Induk 2015 menganggarkan Rp 730 juta, sementara tahun sebelumnya sudah menghabiskan anggaran Rp 421 juta. Sehingga, total normalisasi Tukad Matri ini sudah menghabiskan anggaran Rp 1 miliar lebih.

Salah satu buruh setempat, Wayan Sudiarta, yang ditemui Rabu (6/5) kemarin, mengatakan proses pengerjaan lanjutan proyek Tukad Matri ini sudah dimulai lagi sejak pertengahan Maret lalu. Sisa pengerjaan yang belum selesai pada tahun sebelumnya sepanjang sekitar 100 meter, dari panjang normalisasi Tukad Matri sepanjang sekitar 250 meter. "Pengerjaannya dilanjutkan sampai selesai, hingga bermuara ke laut," kata buruh asal Seraya Tengah ini. Sebagian besar buruh yang mengerjakan berasal dari Seraya Tengah. Jumlahnya mencapai puluhan.

Dari papan proyeknya, lanjutan pengerjaan konstruksi tanggul Tukad Matri ini sudah dikerjakan sejak 19 Maret lalu. Kontrak bersama CV Putra Payangan direncanakan lanjutan penyelesaian normalisasi ini bakal selesai dalam waktu 180 hari kalender. Sebelumnya, anggaran Rp 421 juta, melalui APBD Perubahan 2014. Kepala Dinas PU Karangasem Nyoman Sutirtayasa, Rabu kemarin, mengatakan pengerjaan tahun ini ditargetkan sampai rampung hingga ke muara sungai, untuk memperlancar arus air sungai menuju laut. Selain itu, juga untuk penataan wilayah setempat, di mana di sebelah utara dari Tukad Matri untuk penataan tempat pedagang ikan dan di sebelah selatan untuk jalan para nelayan ke laut. (kmb31)



Bali Post/gik


PENGERJAAN TANGGUL - Para buruh saat pengerjaan sisa tanggul Tukad Matri, Rabu kemarin.

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 15



Bali Post



Bali Post/bud
BOCOR - Embung Datah II di Banjar Kedampal, Datah, Karangasem yang baru tuntas tahun lalu sudah bocor. Warga setempat khawatir kembali krisis air meski sudah ada proyek embung Rp 8 miliar.

Palp Pipa Penguras Bocor

Warga Khawatir

Embung

Rp 8 Miliar

Mubazir

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 15



Sambungan - -

Amlapura (Bali Post) -

Kekhawatiran Bupati Karangasem, Wayan Geredeg, embung diduga bocor di Kedampal Datah terbukti. Warga Kedampal menyebut proyek embung Kedampal II di Banjar Kedampal, Desa Datah, yang dianggarkan sekitar Rp 8 miliar akan mubazir karena air terus ke luar dari palp pipa penguras bocor. Karena itu, warga melalui penjaga embung Wayan Ardika, Rabu (6/5) kemarin, meminta pemerintah lebih cepat memperbaiki embung yang bocor itu.

Kata Ardika, warga sangat khawatir embung itu mubazir karena kebocorannya tak segera diperbaiki. Yang paling merasakan dampaknya warga Kedampal, Nyelukid serta warga Datah lainnya mengalami krisis air bersih pada musim kemarau nanti. Soalnya, palp pengurasan embung yang baru tuntas dikerjakan tahun lalu sudah bocor. Air terus mengucur dari embung. Karena bocor, isi embung yang sempat mencapai 1,8 meter, kini tinggal 1 meter. Padahal, musim hujan

hampir selesai. Embung itu dalamnya 6 meter, panjang sekitar 80 meter dan lebar 60 meter, dengan perkiraan volume kalau penuh mencapai 15 ribu meter kubik.

Ardika mengatakan, selain palp pipa penguras bocor, embung itu hanya mengandalkan air dari curah hujan. Soalnya, tak ada kucuran air dari dua pipa saluran penyadap dari sungai batu masif di lereng timur Gunung Agung. Ternyata setelah dicek, pipa penyadap air di tukad (sungai) Tamblang

posisi pemasangan pipanya lebih di atas dibandingkan saluran pembuangan. Akibatnya, air dari sungai di Gunung Agung itu langsung mengalir ke pembuangan dan tak masuk pipa. "Saya curiga kenapa saat hujan lebat tetap tak ada kucuran air dari pipa penyadap. Saat hujan lebat saya cek, ternyata pasangan pipa *nyapli* (meleset)," ujar Ardika, warga yang tinggal di sebelah embung di lereng timur Gunung Agung itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Geredeg

sudah menugaskan Kadis PU Karangasem, Nyoman Sutirtayasa, untuk mengecek dan memperbaiki embung Kedampal II yang bocor. Namun dari pantauan sampai kemarin, belum tampak ada perbaikan.

Ardika menunjukkan palp pipa pembuangan yang bocor terus mengucurkan air. Pada sore hari, warga Kedampal yang sudah krisis air mencari air dari bocoran palp pipa itu.

Ardika mengatakan, untuk pipanisasi air embung itu baru untuk dua kelompok di Kedampal Kangin dengan anggota sekitar 150 KK. Sementara enam kelompok lagi belum mendapatkan bagian air embung itu. Jumlah mereka sekitar 200 KK. Sementara, sambungan pipa

dari pipa pembuangan, airnya disalurkan dengan pipa ke Kedampal Kauh. Padahal, di Kedampal Kauh sudah ada embung yakni embung Kedampal I. "Saya selaku ketua kelompok Kedampal Kangin dan kebetulan sebagai penjaga embung, sudah terlalu sering mendengar omelan warga yang belum mendapatkan bagian air dari Embung Kedampal II," katanya. Ardika mengatakan, anggaran proyek embung itu sekitar Rp 8 miliar dan dulu pelaksana proyek diduga pengesub dari Muntig, Kubu.

Kadis PU Karangasem Ir. Nyoman Sutirtayasa kemarin, belum berhasil dihubungi kapan akan mengecek kondisi embung Kedampal II. HP-nya yang dihubungi kemarin tak aktif. (013)



Terkait Kasus Tirtayatra ✓

PHDI Bali Panggil PHDI Badung

Denpasar (Bali Post) -

Kasus tirtayatra ke India sepertinya akan terus berkembang. Pihak PHDI Bali sudah menyikapi hal tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada PHDI Badung. Informasi yang didapat *Bali Post*, Rabu (6/5) kemarin, pemanggilan dilakukan untuk melakukan klarifikasi sekaligus minta penjelasan terkait persoalan tersebut. "Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Bidang Hukum Made Raka Suarna," sebut sumber di PHDI Bali.

Dimintai konfirmasi via ponsel, Suarna membenarkan bahwa ada tindak lanjut terkait tiryatra ke India. Konfirmasi itu terkait polemik yang membawa nama-nama PHDI, sehingga PHDI Badung-lah yang dimintai konfirmasi oleh pihak PHDI Bali. Dari sana terungkap bahwa pihak PHDI Badung tidak ada menerima dana dari APBD, apalagi tirtayatra ke India.

Dari sana pula dijelaskan bahwa ada yang mencatat nama PHDI untuk mendapatkan anggaran untuk tirtayatra ke India. Dengan demikian, dipastikan bahwa ada lembaga yang menggunakan nama PHDI guna bisa tirtayatra ke India.

"Dipastikan bahwa lembaga yang menggunakan APBD itu bukan PHDI. Ini mencatat nama PHDI. Bukan juga PHDI linier, yang artinya mengarah pada pengurus pusat," katanya. (kmb37)

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 3